



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HARGA MAKANAN DI KANTIN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kantin yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan, perlu menetapkan standar biaya harga makanan di kantin Universitas Islam Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Harga Makanan di Kantin Universitas Islam Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/Per/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 18/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA HARGA MAKANAN DI KANTIN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat UIR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UIR.
4. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan UIR.
5. Standar Biaya Harga Makanan adalah batasan biaya tertinggi dan terendah yang ditetapkan oleh UIR sebagai acuan harga makanan yang wajar di kantin UIR.
6. Kantin adalah tempat yang disediakan oleh UIR untuk memenuhi kebutuhan Makanan dan Minuman bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
7. Pengelola Kantin adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional kantin, yang dapat berupa unit kerja di bawah UIR atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan UIR.
8. Makanan dan Minuman adalah segala jenis Makanan dan Minuman yang dijual di kantin.
9. Penyedia Makanan dan Minuman adalah pihak yang menyediakan dan/atau mengolah Makanan dan Minuman di kantin, yang dapat berupa Pengelola Kantin atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pengelola Kantin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan standar biaya harga makanan yang wajar dan terjangkau bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Kantin UIR;
- b. menjamin kualitas makanan yang disajikan di Kantin UIR memenuhi standar kesehatan, gizi, dan keamanan pangan;
- c. menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penetapan harga makanan di Kantin UIR; dan
- d. mewujudkan pengelolaan Kantin UIR yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan standardisasi bagi seluruh pihak terkait dalam pengelolaan Kantin UIR;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas Kantin UIR; dan
- c. mendukung terciptanya lingkungan kampus yang sehat dan kondusif.



BAB III

STANDAR BIAYA HARGA MAKANAN

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Harga Makanan di Kantin UIR ditetapkan oleh Rektor setelah melalui proses survei harga pasar yang komprehensif dan perhitungan biaya produksi yang akurat, serta berdasarkan rekomendasi dari tim yang kompeten dan secara resmi ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Evaluasi dan penyesuaian terhadap Standar Biaya Harga Makanan dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau dalam hal terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi dan/atau fluktuasi harga bahan baku yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi biaya produksi Makanan secara material.
- (3) Rincian Standar Biaya Harga Makanan untuk setiap jenis Makanan dan Minuman yang dijual di Kantin UIR ditetapkan oleh Pengelola Kantin berpedoman pada Standar Biaya Harga Makanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

KUALITAS MAKANAN

Pasal 5

- (1) Makanan yang disajikan di Kantin UIR harus memenuhi standar kualitas yang baik, bergizi, sehat, aman untuk dikonsumsi, dan beragam.
- (2) Pengelola Kantin wajib mematuhi dan menerapkan protokol kebersihan dan sanitasi yang ketat di seluruh area Kantin UIR.
- (3) Penyedia Makanan dan Minuman harus memiliki izin usaha yang sesuai dan memenuhi persyaratan kesehatan serta keamanan pangan.
- (4) Pengawasan terhadap kualitas makanan dan kepatuhan protokol kebersihan serta sanitasi dilakukan secara berkala oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 7 Maret 2025 M
7 Ramadhan 1446 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



PROF. DR. rer. pol. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001